

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografi

1. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa).

Tabel 2.1
Luas Sleman

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Moyudan	2.762
2	Godean	2.684
3	Minggir	2.727
4	Gamping	2.925
5	Seyegan	2.663
6	Sleman	3.132
7	Ngaglik	3.852
8	Mlati	2.852
9	Tempel	3.249
10	Turi	4.309
11	Prambanan	4.135
12	Kalasan	3.584
13	Berbah	2.299
14	Ngemplak	3.571
15	Pakem	4.384
16	Depok	3.555
17	Cangkringan	4.799
	Jumlah	57.482

Sumber: Data Kabupaten Sleman Tahun 2014

2. Orientasi Wilayah


Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan.

- a) Batas wilayah utara : Kabupaten Boyolali , Propinsi Jawa Tengah
- b) Batas wilayah selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
- c) Batas wilayah barat : Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.
- d) Batas wilayah timur : Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

3. Peta Kabupaten Sleman.

Gambar 2.1

Peta Sleman



Sumber : slemankab.go.id

4. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk Kab. Sleman

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman menurut sensus penduduk 2010 sebanyak 1 093 110 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 998 200 jiwa atau 91,32 persen dan di daerah perdesaan sebanyak 94 910 jiwa atau 8,68 persen.

Penduduk laki-laki Kabupaten Sleman sebanyak 547 885 jiwa dan perempuan sebanyak 545 225 jiwa. Seks rasio penduduk Kabupaten Sleman adalah 100, berarti terdapat 100 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

NO.	KECAMATAN	L	P	JUMLAH
1	Gamping	46,736	44,685	91,421
2	Godean	36,158	34,429	70,587
3	Moyudan	16,765	17,039	33,804
4	Minggir	17,630	17,764	35,394
5	Seyegan	24,730	24,548	49,278
6	Mlati	46,729	44,420	91,149
7	Depok	65,726	60,304	126,030
8	Berbah	27,119	26,725	53,844
9	Prambanan	27,079	26,514	53,593
10	Kalasan	39,455	38,452	77,907
11	Ngemplak	29,481	29,138	58,619
12	Ngagklik	49,312	46,821	96,133
13	Sleman	33,762	33,362	67,124
14	Tempel	27,632	26,931	54,563
15	Turi	17,840	17,690	35,530
16	Pakem	18,152	18,477	36,629
17	Cangkringan	15,425	15,771	31,196
	Kabupaten Sleman	539,731	523,070	1,062,801

Sumber : Data kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2014

Berdasarkan Tabel, bahwa komposisi penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin secara keseluruhan dapat dilihat bahwa jumlah Laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah Penduduk Perempuan. Dimana total jumlah

penduduk laki-laki sebanyak 539,731 jiwa, dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2014.

b. Pendapatan Penduduk Kab. Sleman

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi kabupaten sleman mengalami peningkatan. Pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 5,45% dan pada tahun 2013 kinerja sector-sektor ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 5,70%. Pada tahun 2014 kinerja sektor-sektor ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 8,81%. Artinya kabupaten sleman mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pada setiap tahun terakhir, dan ini bisa meningkatkan pendapatan perkapita kabupaten sleman. Adapun PDRB perkapita dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.3
PDRB Per Kapita Kabupaten Sleman

No	PDRB	Nilai (Juta Rp.)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Hb	12,45	13,63	14,98	16,73	17,93
2	Hk	5,83	6,05	6,34	6,54	6,79

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

PDRB perkapita menurut harga berlaku (Hb) selama lima tahun terakhir meningkat rata-rata 9,05% per tahun, sedangkan menurut harga konstan 2000 (Hk) meningkat rata-rata 3,67%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

PDRB perkapita harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 7,15% yaitu dari Rp 16.733.992,00 pada tahun 2013 menjadi Rp 17.926.293,00 pada tahun 2014, sedangkan PDRB harga konstan mengalami peningkatan sebesar 3,86% yaitu dari Rp 6.544.434,00 pada tahun 2013 menjadi Rp 6.792.249,00 pada tahun 2014.

c. Pekerjaan Penduduk Kab. Sleman

Angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Rasio antara mereka indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Sleman pada tahun 2015 tercatat sebesar 5,37 persen. Adapun gambaran ketenagakerjaan di kabupaten Sleman pada tahun 2015 tercatat sebanyak 915.835 penduduk usia kerja yang terdiri dari 458.731 lak-laki dan 457.104 perempuan.(BPS Kab. Sleman 2015)

Tabel 2.4

Variabel Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman, Tahun 2015

Uraian	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L + P
1. Penduduk Usia Kerja	458.731	457.104	915.835
2. Angkatan Kerja	354.303	245.150	599.453
- Bekerja	335.502	231.184	566.686
- Pengangguran Terbuka	18.801	13.366	32.167
3. Bukan Angkatan Kerja	104.428	211.954	316.382
4. TPAK (%)	77,24	53,63	65,45
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,31	5,45	5,37

Sumber: BPS Kabupaten Sleman 2015

Pada tahun 2011 sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman terbesar bergerak di sektor pertanian yakni sebanyak 28,6% dan sektor jasa sebanyak 24,39%. Gambaran struktur mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Proporsi Penduduk Kab. Sleman Bekerja Per Lapangan Usaha

No	Sektor	Tahun		
		2009(%)	2010(%)	2011(%)
1	Pertanian	20,31	24,39	28,26
2	Pertambangan dan Penggalian	0,67	3,33	2,47
3	Industri	12,83	8,05	11,24
4	Listrik, Gas dan Air	0,30	2,20	2,06
5	Bangunan	7,77	8,01	11,47
6	Perdagangan	26,36	12,10	10,53
7	Angkutan dan Komunikasi	3,42	4,00	4,23
8	Keuangan	3,43	3,35	4,8
9	Jasa-Jasa	24,90	34,57	24,95
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: slemankab.go.id


d. Agama Penduduk Kab. Slema

Agama di Kabupaten Sleman memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga tertuang didalam ideology bangsa Indonesia, Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun agama yang dianut oleh penduduk kabupaten Sleman ialah: Pemeluk agama Islam di kabupaten Sleman sebanyak 859.490 jiwa, Katolik 63.589 jiwa, Kristen 26.121 jiwa, Hindu 1.496 jiwa, Budha 913 jiwa. Kehidupan kerukunan antar umat dan antar umat beragama di kabupaten Sleman berlangsung dalam kondisi damai, tentram, dan terkendali.(slemankab.go.id)

Tempat ibadah atau tempat peribadatan adalah sebuah yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Adapun sarana ibadah yang tersebar di Kabupaten Sleman berupa masjid 1.960 buah, musholah 385 buah, langgar 1050 buah, gereja katolik 18 buah, kapel 35 buah, gereja Kristen 79 buah, pura 3 buah, sangga 1 buah, dan vihara 3 buah.(slemankab.go.id)

5. Deskripsi Terhadap Peredaran Miras di Kabupaten Sleman

Guna meningkatkan keamanan dan ketertiban yang diemban tugas oleh satuan polisi pamong praja kabupaten sleman, maka perlu adanya kepala bagian dan kepala seksi yang mengatur semua kepentingan-kepentingan yang bersangkutan ketentraman masyarakat, kemandirian, dan penertiban peraturan daerah yang berlaku di kabupaten sleman, maka dari itu satuan polisi pamong praja kabupaten sleman memiliki dua Kepala Bidang, Bidang-bidang inilah yang bertanggung jawab atas tegaknya peraturan Daerah di kabupaten sleman, yakni kepala bidang ketentraman dan ketertiban dan kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan, yang mana dapat dilihat pada table dibawah ini:



1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Mempunyai tugas menyelenggarakan operasional, pembinaan, dan pengembangan ketentraman dan ketertiban. Bidang Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rancana kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban
2. Perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, dan pengembangan
3. Ketentraman dan ketertiban
4. Penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketentraman dan ketertiban, dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana bidang ketentraman dan ketertiban.

Setiap seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh kepala yang berada dibawah mempunyai tugas menyelenggarakan operasional ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

a. Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rancana kerja seksi operasional ketentraman dan ketertiban
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian operasional ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
4. Penyelenggara patrol pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
5. Penyelenggara dan pengoordinasi pengaman kegiatan pemerintah
6. Penyelenggara dan pengoordinasian pengamanan dan pengawalan pejabat
7. Penyelenggaraan penertiban pelanggaran peraturan perundang-undangan
8. Penyelenggaraan penertiban dan penindakan masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
9. Pengoordinasian polisi pamong praja, dan
10. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi operasional ketentraman dan ketertiban.


b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Mempunyai tugas menyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketentraman masyarakat dan ketertibana umum. Seksi pembinaan dan pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja seksi pembinaan dan pengembangan

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
3. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
4. Penyelenggaraan penyusunan dan penyajian data ketentraman masyarakat dan ketentraman masyarakat
5. Pembinaan dan pengembangan polisi pamong praja
6. Penyelenggaraan fasilitasi polisi pamong praja, dan
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi pembinaan dan pengembangan.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan



1. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan operasional dan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Bidang penegakan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan
2. Perumusan kebijakan teknis operasional dan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
3. Penyelenggaraan operasional penegakan peraturan perundang-undangan
4. Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

a. Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan operasional penegakan peraturan perundang-undangan. Seksi operasional penegakan peraturan erundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja seksi operasional penegakan peraturan perundang-undangan
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penegakan peraturan perundang-undangan
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasi operasional penegakan peraturan perundang-uundangan
4. Pengoordinasi penyidik pegawai sipil
5. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan atas dukaan pelanggaran peraturan perundang-undangan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi operasional penegakan peraturan perundang-undangan.

b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Seksi pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja seksi pembinaan dan pengawasan

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan
3. Pembinaan penengakan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
4. Penyelenggaraan pembinaan, peningkatan dan pengawasan kepatuhan dan ketaatan masyarakat, aparatur dan badan hukum pada peraturan perundang-undangan
5. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tindak lanjut penegakan peraturan perundang-undangan
6. Pembinaan dan pengembangan penyidik pegawai negeri sipil
7. Penyelenggaraan fasilitasi penyidik pegawai negeri sipil,
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi pembinaan dan pengawasan.

Satauan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman tidak hanya menegakkan peraturan daerah, Satpol PP kabupaten sleman juga mengemban tugas yang bersipat mengamankan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh SKPD tertentu untuk menjaga keamanan dalam satu kegiatan.

Dalam penyelenggaraan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan undang-undang dan perlindungan masyarakat
- c. Mengkoordinasi ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.
- d. Pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlingan masyarakat, dan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.(Satpol PP Kab Sleman)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.SIUP terdiri atas :

1. SIUP Kecil. Merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. SIUP Menengah. Merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 3. SIUP Besar. Merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.(BPMPT, Penanaman Modal Kab. Sleman).
- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
1. Foto Copy Izin Gangguan (HO)
 2. Foto copy KTP/SIM pemilik/Penanggung Jawab/Pimpinan Perusahaan
 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang (khusus PT, CV, Firma dan Koperasi)
 4. Fotocopy NPWP
 5. Mengisi Formulir permohonan bermaterai
 6. Pas Foto Pemilik.Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4 3 lembar
 7. Peta Lokasi Perusahaan
 8. Stofmap Folio

Dalam rangka penegakan Perda Miras No. 8 tahun 2007 tentang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, pagi ini dilaksanakan pemusnahan barang bukti miras hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman selama tahun 2016 di Lapangan Pemda Sleman Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. (13/12/2016). (kejari-sleman.go.id).

Sesuai dengan berita acara yang peneliti terima dari satuan polisi pamong praja kabupaten sleman sesuai amanat peraturan daerah Miras No. 8 tahun 2007 tentang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, total pemusnahan 5.071 botol, 136 kaleng dan 1 galon ciu/oplosan total: 5.207+1galon.

Gambar 2.2

Pemusnahan miras



Sumber: dekumentasi satpol pp kab sleman

Jumlah pelaksanaan operasi sebanyak 24 kali dan pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Sleman sebanyak delapan kali. Jumlah pelanggar yang

diajukan ke sidang Pengadilan Negeri sebanyak 37 orang pelanggar yang merupakan penjual minuman beralkohol.(satpol pp kab sleman)

Pemusnahan Miras hasil operasi mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2015 (lima bulan) hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan Perda Kabupaten Sleman nomor 8 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol dan telah diajukan ke pengadilan Negeri Sleman. Barang bukti Miras yang dimusnahkan tersebut sebanyak 2.282 minuman beralkohol (botol, kaleng, Plastik). Dari jumlah tersebut terdiri dari minuman beralkohol pabrikan sebanyak 1.598 botol dan 22 kaleng dan minuman beralkohol non pabrikan sebanyak 657 botol dan 5 plastik ukuran setengah kilogram. Jenis minuman beralkohol yang dimusnahkan dengan Stomwalls tersebut berupa antara lain Anggur Kolesom 66 botol, Heineken 149 botol, Bir bintang 449 botol dan 16 berupa kaleng, Bir bali hay 198 botol, Vodka 108 botol, dll. (humas.slemankab.go.id)

Sedangkan pada tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, telah melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa minuman beralkohol (Miras) hasil Operasi selama lima bulan pertama di tahun 2014 yakni dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 dalam rangka penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 08 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol dan telah diajukan di Pengadilan

Negeri Sleman, miras yang dimusnahkan sebanyak 2.902 botol atau kemasan yang terdiri dari 2.116 botol, 701 kaleng dan 85 plastik atau kemasan.

Adapun pada kuartal kedua yakni pemusnahan pada bulan Desember 2014 dengan pelaksanaan operasi selama 6 (enam) bulan terakhir ditahun 2014 yakni dari bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 dalam rangka penegakan Perda Kabupaten Sleman nomor 08 tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol dan telah diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, jumlah keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 1.468 minuman beralkohol dalam kemasan botol, kaleng, plastic serta jerigen. Barang bukti tersebut meliputi Minuman Beralkohol bersstandar pabrik sebanyak 769 botol dan 27 kaleng. Kemudian minuman beralkohol jenis ciu atau oplosan sebanyak 672 botol, lima plastic ukuran 0,5 kilogram dan tujuh jirigen, dengan jumlah pelaksanaan operasi sebanyak 30 kali dan pelaksanaan siding di Pengadilan Negeri Sleman sebanyak Sembilan kali, sedangkan jumlah pelanggar sebanyak 31 orang yang merupakan penjual minuman beralkohol.(satpol pp kab sleman)

Hasil pemusnahan minuman beralkohol pada tahun 2016 yang menunjukkan peningkatan, kalua kita lihat pada 2015 pemusnhan miras lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa peredaran miras di kab Sleman sangat luas. Bahkan menyebabkan peminum yang

meninggal dunia. Kita bisa melihat perbandingan pemusnahan barang bukti minuman beralkohol dari tahun 2014-2016 pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pemusnahan Miras

No	Tahun	jumlah
1	2016	5.207+1 Galon
2	2015	2.282
3	2014	2.902 + 1.468 = 4.370
Total =		11.859 + 1 Galon

Sumber: Satpol PP Kab. Sleman

Menurut peneliti, kenapa ada peningkatan peredaran minuman beralkohol di kab sleman, karena tidak adanya kepastian hukum atau tidak adanya saksi berat yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengedarkan minuman beralkohol, hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada kepala seksi Operasional penegakan Peraturan perundang-undangan yaitu:

“sanksinya denda atau kurungan, kalau mereka tidak bayar denda maka kurungan, nyatanya tidak jera, ketika razia pelakunya itu lagi itu lagi.”(Kepala Seksi Rusdi Rais)

Hal ini telah diatur didalam peraturan Daerah Kab. Sleman dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 diancam pidana kurungan selama-

lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Dalam hal ini peneliti membandingkan dengan Perda Kab. Bantul yang menerapkan denda yang lima kali lipat banyaknya dengan kab. Sleman, bahkan sanksi kurungan yang diberikan lebih lama di kab. Bantul dibandingkan dengan kab. Sleman. Kab. Bantul pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).